



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 201077 – 204711 Fax. 204710 PO. BOX . 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 420.1/ 3537 -Disdik/Kab/2004

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BANTEN RAYA KECAMATAN CIKULUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Banten Raya No. 421/1/001/TK-BR/VIII/2004 tgl. 7 Agustus 2004
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan. Pengurus Yayasan Banten Raya telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-Kanak Banten Raya Kampung Cipeucang Desa Muncangkopong Kecamatan Cikulur.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Mendikbud :
- a. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Kependikbud Nomor : 002/U/1995
- b. Nomor : 105/O/1994
6. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
- Memperhatikan : 1. Kepmen Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Kepmen Nomor : 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah.
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cikulur nomor : 425.2/203-Kec/2004 Tanggal 2 Desember 2004

MEMUTUSKAN

MENETAPIKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Banten Raya
Alamat : Jalan Rangkasbitung – Cilleles Km. 16
Cikulur Kabupaten Lebak

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

N a m a : TK BANTEN RAYA
A l a m a t : Kp. Cipeucang Desa Muncang Kopong
Kecamatan Cikulur Kab. Lebak
N S S : 104020304004

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak .

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Subdin TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK tersebut pada pasal pertama.

KEEMPAT : Hal – hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : RANGKASBITUNG
Pada tanggal : 24 Desember 2004



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK

Drs.H. MADSID, M.Pd
Pembina Tk.1
NIP. 130803622

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lebak
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Lebak
3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cikulur